

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Minta Pembangunan Jalan Perumahan Disertai Drainase



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/368121/dprd-banjarmasin-minta-pembangunan-jalan-perumahan-disertai-drainase>

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Afrizaldi meminta pembangunan jalan kompleks perumahan yang dilakukan pemerintah kota setempat disertai juga dengan fasilitas selokan atau drainase. Menurutnya di Banjarmasin, Sabtu, target pemerintah kota membangun dan memperbaiki jalan kompleks perumahan di kota ini hingga 120 kilometer sangat didukung.

Namun, ucapnya, program dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman kota ini harus bersinergi atau berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sehingga tidak hanya berfokus pada jalan tapi juga drainase. “Satu membangun jalan, satunya membangun drainasenya, kan jadi bagus,” ujarnya.

Sebagai mitra kedua instansi itu, ucap politisi PAN ini, komisi III menekankan sinergi, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar dua instalasi itu, sehingga pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan jembatan terlaksana sesuai ketentuan. “Jangan masing-masing, ini demi pembangunan yang terkonsep baik,” tutur Afrizal.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya, menyampaikan, perbaikan jalan kompleks perumahan dengan target 120 kilometer itu dimulai sejak 2022. “Pada APBD perubahan tahun 2022 sudah dapat tertangani sepanjang 22 kilometer,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan penanganan jalan lingkungan kompleks perumahan dilanjutkan pada APBD murni tahun 2023 ini dengan target sepanjang 40 kilometer. “Di APBD perubahan tahun 2023 nanti kita tambah lagi anggarannya dan di APBD murni pada tahun 2024 hingga bisa tuntas sesuai target sepanjang 120 kilometer,” papar Chandra.

Diungkapkan dia, Pemkot Banjarmasin dalam program perbaikan kawasan perumahan untuk fasilitas jalan lingkungan melalui SK nomor 391 tahun 2022 terdata ada 384 kompleks perumahan di Kota Banjarmasin dengan panjang 370 kilometer. “Yang sudah diserahkan pasilitas umum, yakni, jalan lingkungan ke pemerintah kota sebanyak 110 kompleks perumahan dengan panjang 120 kilometer tadi,” terangnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/368121/dprd-banjarmasin-minta-pembangunan-jalan-perumahan-disertai-drainase>, 15 April 2023.
2. <https://kalselpos.com/2023/04/28/pembangunan-jalan-di-banjarmasin-harus-disertai-drainase/>, 28 April 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.